

Analysis of Traffic Accidents Due to Road Damage

Surodjo^{1*}, Vicki Dwi Purnomo², Syukron Abdul Kadir³, Benedictus Hestu Cipto Handoyo⁴

Magister Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Accident, Broken Road, Traffic, Road Safety

Received : 06, November

Revised : 16, December

Accepted: 26, January

©2023 Surodjo,Purnomo,Kadir,Handoyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The traffic space has road infrastructure which is the main need for the community as transportation access which is important in carrying out activities and daily needs. has been regulated by Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The obligation to maintain roads has been regulated in Article 24 of the LLAJ Law and criminal sanctions in Article 273 of the LLAJ Law. Accidents caused by damaged roads occur quite often, but they are still common in society so that accident victims report their losses to the authorities so it is not uncommon to find cases that have advanced to court. This paper aims to find out how law enforcement is against road administrators who are negligent and what factors are the obstacles. case (case approach), while the data sources used are secondary data sources, data collection techniques through library research, and analyzed by qualitative analysis.

Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kerusakan Jalan

Surodjo^{1*}, Vicki Dwi Purnomo², Syukron Abdul Kadir³, Benedictus Hestu Cipto Handoyo⁴

Magister Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kecelakaan, Jalan Rusak, Lalu Lintas, Keselamatan Jalan

Received : 06, November

Revised : 16, Desember

Accepted: 26, Januari

©2023 Surodjo, Purnomo, Kadir, Handoyo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Ruang lalu lintas memiliki Prasarana jalan yang merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat sebagai akses transportasi yang penting dalam melakukan aktifitas dan kebutuhan sehari-hari. telah diatur oleh Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewajiban Penyelenggaran jalan telah diatur di Pasal 24 UU LLAJ serta sanksi pidananya pada Pasal 273 UU LLAJ. Kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan rusak cukup sering terjadi, namun masih awam dimasyarakat sehingga pihak korban kecelakaan yang melaporkan kerugian yang dideritanya ke pihak berwajib sehingga tidak jarang ditemui kasus yang pernah maju hingga ke pengadilan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang lalai serta faktor apa yang menjadi hambatan Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

PENDAHULUAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pada sisi lain perkembangan transportasi yang pesat secara tidak langsung akan memperbesar risiko timbulnya permasalahan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara, dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh pengendara jalan lainnya.

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah ban, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang sudah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman didaerah pegunungan ada tidaknya media jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.

Padahal lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Pembinaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai misi untuk menyediakan jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, tepat lancar,

tertur dan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dibidang lalu lintas dan angkutan jalan perlu adanya suatu kesatuan sistem yang dapat mendinamiskan dan mengintegrasikan unsur-unsur yang terkait dalam jaringan transportasi jalan sebagai prasarana, manusia sebagai pelaksana, peraturan dan prosedur sebagai pengendali dan kendaraan sebagai sarana utama.

Setiap waktu masyarakat terus berhub Setiap waktu masyarakat terus berhubungan dengan Angkutan Jalan untuk memenuhi berbagai macam kepentingan setiap harinya. Sejarah Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa pemerintahan Belanda sampai era refomasi pada saat ini.

kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia disebabkan kerusakan jalan yang tidak diperbaiki oleh pemerintah sebagai penyelenggara jalan. Tidak hanya masyarakat yang dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran didalam berlalu lintas, pihak penyelenggara jalanpun dapat dikenakan sanksi yang tegas apabila diketahui melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut uraian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 273 menyatakan bahwa apabila pihak penyelenggara jalan tidak melakukan perbaikan jalan yang rusak dengan segera dan dikarenakan jalan rusak itu menimbulkan korban luka ringan, kerusakan pada kendaraan, luka berat, dan meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh jalan yang rusak masih tetap terjadi.

Pengaturan mengenai kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan tidak terlaksananya penyelenggaraan jalan tidak diatur di dalam Undang- Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang angkutan jalan dan lalu lintas begitu juga dengan Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang jalan, serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Dasar hukum pengaturan pidana mengenai hal tersebut masih mengacu pada ketentuan pidana pasal 359 dan pasal 360 KUHP.

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung yaitu:

- a. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung;
- b. Terminal mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
- c. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan

- jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis bujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- d. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan;
 - e. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat di lengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, terpadu dengan moda angkutan lain untuk memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika lalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Hobbs, mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Kecelakaan kendaraan didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait yaitu: manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap ketiga permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji tinjauan hukum pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas atas dampak kerusakan jalan sesuai uraian pasal 273 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban Pemerintah selaku penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada kasus kecelakaan lalu lintas akibat dampak kerusakan jalan.

3. Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pengendara dan pengemudi kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat dampak kerusakan jalan.

Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang menyangkut tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas dikarenakan dampak kerusakan jalan. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, untuk pihak penyelenggara jalan sebagai bahan kritik dan masukan terhadap kualitas jalan; bagi masyarakat pengguna jalan agar mengetahui hak-haknya sebagai pengguna jalan. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori negara hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.

Teori Negara Hukum

Hakekat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Konsep pemikiran negara hukum seperti ini sebenarnya dapat dilihat dari awal munculnya teori Negara Hukum yang dimulai sejak abad XIX hingga abad XX.

Istilah negara hukum memang baru populer pada Abad XIX, tetapi teori Negara Hukum sebenarnya telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari jaman Plato hingga kini, konsepsi tentang negara hukum banyak mengalami perubahan yang mengilhami ahli filsafat dan pakar hukum untuk merumuskan teori Negara Hukum dan hal-hal yang harus ada dalam konsep negara hukum.

Konsep negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada individu dan kekuasaannya harus pula dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan menurut Rukmana Amanwinata disebut dengan asas legalitas negara hukum.

Melihat perkembangan teori Negara Hukum, terlihat bahwa dalam pengertian *rechtstaat* sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi, sehingga pengertian negara hukum yang ideal adalah "negara hukum yang demokratis". Menurut Padmo Wahjono, bahwa inti perumusan hukum dalam suatu negara hukum harus terumus secara demokratis, yaitu memang dikehendaki oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat (tanpa ada pembatasan), akan menimbulkan *absolute-democratic*, yang tidak berbeda sifatnya dengan kekuasaan tidak terbatas pada satu orang diktator

maupun pada sekelompok orang diktator (*diktatur proletariaat*). Oleh sebab itu, menurut Padmo Wahjono bahwa rumusan yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (memuat sila-sila Pancasila), merupakan jaminan pembatasan bagi kemungkinan timbulnya demokrasi yang absolut, bahkan jaminan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan rumusan negara hukum yang demokratis atau sebaliknya negara demokrasi yang dibatasi oleh pola negara hukum.

Menurut Scheltema sebagaimana yang dikutip B. Arief Sidharta, telah dirumuskan pandangan tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum, yang meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum, karena negara hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*". Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan; asas *non-retroaktif* perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - c. asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - a. asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas; dan
 - b. hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya persamaan (*similia similibus atau equality before the law*), karena dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini terkandung jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
4. Asas demokrasi, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Asas demokrasi tersebut diwujudkan melalui beberapa prinsip sebagai berikut:
 - a. adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang ber-sifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang

- diselenggara-kan secara berkala;
 - b. pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. kebebasan pers dan lalu lintas informasi; dan
 - g. rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal berikut:
- a. asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*), artinya pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

1. Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum Anglo Saxon. Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman demikian, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dikembangkan di negara lain.

2. Negara hukum itu bukan suatu jenis dan watak negara yang datang dengan sendirinya. Realisasi negara hukum harus diperjuangkan, sebab walau-pun ditetapkan dengan peraturan negara, bahwa harus diakui supremasi yang mutlak dari hukum, aspek materil dan formil-organisatoris, aspek imperatif atau normatif dan segi operatif, semua ini tidak menjamin perwujudan negara hukum jika tidak didukung oleh jiwa negara hukum dari pejabat hukum serta pemerintah dan warga

negara serta rakyat. Jiwa negara itu sendiri merupakan sikap, rasa tanggung jawab, daya kekuatan dari manusia sebagai warga negara dan dalam golongan, yang memberi arah dan disiplin pemikiran serta perbuatan untuk mewujudkan negara hukum.¹⁶ Unsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara.

3. Pemegang kekuasaan negara dalam menjalankan kekuasaannya tentu harus berpedoman pada nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara Indonesia, yang sekaligus merupakan moral

4. ketatanegaraan. Hal ini didasarkan pada pendapat A.V. Dicey

sebagaimana yang dikutip Bagir Manan, dikatakan bahwa ketentuan ketatanegaraan, terdiri dari 2 (dua) macam ketentuan, yaitu:

1. ketentuan-ketentuan (*rules*) yang digolongkan sebagai kaidah-kaidah hukum (*law*), yaitu kaidah-kaidah hukum tata negara (*the law of the constitution*). Termasuk kaidah-kaidah hukum tata negara adalah semua ketentuan yang penataannya dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan; dan
2. ketentuan-ketentuan yang tidak termasuk sebagai kaidah hukum, yaitu konvensi ketatanegaraan atau akhlak (*moral*) ketatanegaraan (*convention of the constitutional atau constitutional morality*).

Bagir Manan lebih lanjut menjelaskan bahwa walaupun konvensi ketatanegaraan mengatur tentang cara-cara pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaan, tetapi tidak tergolong sebagai kaidah hukum, karena penataan terhadap konvensi ketatanegaraan tidak dipaksakan oleh (melalui) pengadilan. Ketaatan terhadap konvensi ketatanegaraan semata-mata berdasarkan kesuka-relaan atau karena dorongan etika atau akhlak. Oleh sebab itu, konvensi ketatanegaraan disebut juga etika ketatanegaraan, akhlak ketatanegaraan (*constitutional ethich atau constitutional morality*). Susunan Pancasila adalah hirarkis dan mempunyai bentuk piramidal, dan kalau dilihat dari inti isinya, maka urutan-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam dan luas isinya. Setiap sila yang di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila yang di depannya, dan jika urutan masing-masing sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara lima sila ada hubungan yang mengikat satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Dalam susunan hirarkis dan piramidal ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan (perikemanusiaan), persatuan Indonesia (kebangsaan), kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan Yang Maha Esa

adalah yang berkemanusiaan, berpersatuan (berkebangsaan), berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian seterusnya

Yudi Latif, mengemukakan bahwa sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan berdasarkan alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:

Nilai-nilai ketuhanan (*religiositas*) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial, tetapi saat sama, Indonesia juga bukan “negara agama”, yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama untuk mendikte negara.

1. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Ke dalam, bangsa Indonesia dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab”.
2. Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan “bhineka tunggal ika”.
3. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka “musyawarah-

mufakat". Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elite politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya nasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, serta sosial dan budaya.

Muhammad Tahir Azhary mengutip pendapat Oemar Seno Adji mengata-kan bahwa: Negara Hukum Indonesia mempunyai ciri khas Indonesia, karena mempunyai pandangan hidup bernegara yaitu Pancasila. Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula disebut Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*). Muhammad Tahir Azhary selanjutnya mengata-kan bahwa walaupun dalam Penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtstaats*, tetapi yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep *rechtstaats* dan bukan pula konsep *the rule of law*, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila yang mempunyai ciri-ciri:

1. ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
2. bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. kebebasan beragama dalam arti positif;
4. *ateisme* tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
5. asas kekeluargaan dan kerukunan. Dalam pendapat lain menurut Bernard

Arief Sidharta, dikatakan bawah Negara Pancasila mempunyai ciri-ciri,yaitu:

1. Negara Pancasila adalah negara hukum, yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, *a fortiori* untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi, pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan, dengan dan oleh hukum ("*rule by law*" dan "*rule of law*").
2. Negara Pancasila itu adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus

selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku. Selain itu, badan kehakiman menjalankan kewenangannya secara bebas, dan birokrasi pemerintahan lain tunduk pada putusan badan kehakiman, serta warga masyarakat dapat mengajukan tindakan birokrasi pemerintahan ke pengadilan. Pemerintah terbuka bagi pengkajian kritis oleh Badan Perwakilan Rakyat dan masyarakat berkenaan dengan kebijakan dan tindakan-tindakannya.

3. Negara Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir-batin bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konsepsi Negara Pancasila ini, maka negara dan pemerintah lebih merupakan koordinasi berbagai pusat pengambil-keputusan rasional yang berintikan asas rasionalitas-efisiensi, asas rasionalitas-kewajaran, asas rasionalitas-berkaidah dan asas rasionalitas-nilai, ketimbang organisasi kekuasaan semata-mata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Negara Pancasila yang dicita-citakan adalah negara hukum yang berdasarkan asas kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Padmo Wahjono, mengatakan ada 5 (lima) unsur formal negara hukum Indonesia, yaitu:

- (1) bersumber pada Pancasila;
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat, Presiden mandataris MPR bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan bagian dari MPR merupakan lembaga pembentuk undang-undang;
- (3) Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat absolut;
- (4) segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan; dan
- (5) kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pandangan lain Menurut Philipus M. Hadjon, dijelaskan bahwa ciri negara hukum Pancasila, yaitu:
 - (1) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
 - (2) hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
 - (3) prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan
 - (4) keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berpedoman pada pendapat tersebut di atas dan didasarkan pada asas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, maka setiap aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, haruslah

mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung dalam masing-masing Sila Pancasila dan tentunya dituntun oleh Sila Ketuhanan. Terkait dengan hal ini, menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta, dikatakan bahwa apabila filsafat hukum mengadakan penilaian terhadap hukum (apakah hukum yang ada itu sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan), bagi bangsa Indonesia, yang dipergunakan sebagai ukuran, alat penilai, atau batu ujiannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang *nota bene* identik dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.

Kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai *staatsfundamentalnorm*. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at dikatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pertama kali disampaikan Notonagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staats-fundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.³¹

Ide *staatsfundamentalnorm* sebenarnya pernah dikembangkan oleh murid Hans Kelsen, yang bernama Hans Nawiasky, dalam karyanya yang berjudul "*Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe.*" Teori yang ajarkan Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*, dan susunan norma menurut teori adalah:³³

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).
5. *Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari *staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky, dan berdasarkan teori ini, maka struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-undang.

Verordnung en Autonome Satzung: secara hirarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota Berdasarkan uraian di

atas, maka kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaran Indonesia yang merupakan norma tertinggi atau disebut juga norma fundamental negara, harus dijadikan ukuran atau patokan nilai terhadap keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Pencerminan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap instrumen hukum yang berlaku di Indonesia inilah yang merupakan unsur pembeda antara konsep negara hukum Pancasila dengan konsep negara hukum (*rechtstaats* atau *the rule of law*) yang umumnya dikenal pada negara lain. Oleh sebab itu, hukum positif hendaknya diselaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila dan oleh sebab itu, maka setiap aturan hukum di Indonesia haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung pada masing-masing Sila Pancasila.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law* sistem berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty*

mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang

diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung yaitu:

- a. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung;
- b. Terminal mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
- c. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis bujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- d. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan;
- e. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat di lengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, terpadu dengan moda angkutan lain untuk memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika lalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kecelakaan kendaraan didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait yaitu: manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24, LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah :

“Suatu peristiwa di atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda”. Menurut klasifikasi, kecelakaan di bagi menjadi 3 :

1. Menurut jenis kecelakaan :
 - a. Terjatuh - tertimpa benda jatuh;
 - b. Tertumbuk atau terkena benda;
 - c. Terjepit oleh benda;
 - d. Gerakan yang melebihi kemampuan;
 - e. Pengaruh suhu tinggi;
 - f. Terkena sengatan arus listrik;
 - g. Tersambar petir;
 - h. Kontak dengan bahan - bahan berbahaya.
2. Menurut sumber atau penyebab kecelakaan :
 - a. Dari mesin;
 - b. Alat angkut dan alat angkat;
 - c. Bahan/zat berbahaya dan radiasi;
 - d. Lingkungan kerja.
3. Menurut sifat luka atau kelainan :
 - a. Patah tulang;
 - b. Memar;
 - c. Gegar otak;
 - d. Luka bakar;
 - e. Keracunan mendadak;
 - f. Akibat cuaca.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistem hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan

yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.

Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalalainnya.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi- situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.

Metode pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentangJalan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentangJalan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.

Sumber data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan- pertemuan

ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁴⁷ dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang.

Pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.

Teknik pengumpulan data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang jalan, hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga

adalah lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan jalan, hal ini di pertegas lagi dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam struktur program kerjanya terdapat kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan jalan.

Berdasarkan **Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2019**, Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Jalan merupakan kekayaan atau aset yang sangat besar yang secara tradisional dikelola dan dibiayai oleh pemerintah sebagai layaknya prasarana pelayanan publik lainnya, dengan pelaksanaan pemeliharaan yang relatif kurang memadai. Pelaksanaan pemeliharaan jalan tersebut sebagai salah satu akibat dari rendahnya alokasi dana untuk pemeliharaan akan menyebabkan kerugian baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini akan terjadi penurunan kualitas kondisi jalan yang berdampak pada penurunan nilai kekayaan atau aset jalan. Sebagai salah satu sarana transportasi dalam kehidupan berbangsa peranan jaringan jalan pada hakekatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan kedudukan dan peran jalan tersebut hak penguasaan jalan ada pada negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan peran pemerintahan negara memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan jalan secara umum. Adapun masyarakat merupakan salah satu subjek pembangunan yang harus dilibatkan dan diberdayakan dalam melakukan penyelenggaraan jalan. Karena Selain itu masyarakat di samping memiliki hak masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan jalan. Keterbatasan dana pemerintah khususnya untuk pemeliharaan jalan memerlukan keterlibatan peran masyarakat. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan yang di maksud dengan Penyelenggaraan Jalan pasal 14 adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Dapat di tarik kesimpulan bahwa penyelenggara jalan adalah Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang jalan yang di tunjuk oleh pemerintah guna melakukan pembangunan, pengawasan dan pengaturan di bidang jalan. Pada sisi lain pemerintah daerah adalah gubernur, wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara jalan.

9. Penyelenggara jalan dalam melakukan penyelenggaraan jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan, selain di berikan hak penyelenggara jalan juga di bebani kewajiban dalam melakukan penyelenggaraan jalan sehingga akan terjadi *cek and balance*. Adapun kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jalan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 238 (1) pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan. (2) pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Bahwa kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis merupakan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbicara antara hak dan kewajiban penyelenggara dalam hal ini kewajiban penyelenggara jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 23 ayat (1) penyelenggara jalan dalam melakukan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketetapan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, jo pasal 24 (1) penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika dalam hal kewajiban penyelenggara jalan tidak dilaksanakan maka penyelenggara dapat di jatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 273 ayat (1). Adapun kewajiban penyelenggara jalan adalah sebagai berikut

1. Memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat
Penyelenggara jalan memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat tentang hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalan. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara jalan tersebut dapat dimanfaatkan penuh oleh masyarakat untuk memberikan peran dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara jalan wajib menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang meliputi:
 - a. Penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;

- b. Penyediaan media komunikasi baik cetak maupun elektronik;
- c. Penetapan standar operasi dan prosedur mekanisme pelaksanaan peranmasyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- d. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan jalan.

Kemudian penyelenggara jalan wajib menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang meliputi:

- a. Penyediaan sistem informasi;
- b. Penyampaian data dan informasi;
- c. Penerimaan usulan, saran dan kritik;
- d. Pelayanan kajian Pelayanan pengujian;
- e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- f. Pemberian izin/rekomendasi/dispensasi pemanfaatan dan/atau penggunaanbagian-bagian jalan; dan
- g. Penyediaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal keterlibatan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan diinformasikan kepada masyarakat agar mudah diketahui keberadaannya.

2. Menyediakan perlengkapan jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi denganperlengkapan jalan yang berupa:

- a. Rambu lalu lintas;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Alat penerangan jalan;
- e. Alat pengendali dan pengamanan jalan;
- f. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat; dan
- g. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dijalan dan di luar badan jalan.

Penyediaan perlengkapan jalan tersebut diselenggarakan oleh

- a. Pemerintah untuk jalan nasional;
- b. Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa; atau
- d. Badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

3. Melakukan pengawasan

Wewenang pengawasan jalan secara umum meliputi pengawasan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa ada pada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Wewenang pengawasan jalan secara umum untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan penetapan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pengawasan jalan nasional merupakan kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Pengawasan jalan provinsi merupakan kewenangan gubernur. Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa merupakan kewenangan Bupati, dan pengawasan jalan kota merupakan kewenangan Walikota.

Berdasarkan kewajiban dan kewenangan penyelenggara jalan tersebut, maka menjadi hal yang sangat wajar beberapa kasus gugatan diakibatkan jalan yang rusak, banyak pihak-pihak yang digugat, misalnya Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur, Bupati/Walikota bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga digugat. Hal ini karena memang pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kondisi jalan yang rusak.

Kewajiban penyelenggara pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 8 Penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban:

- a. pelayanan publik untuk merumuskan standar pelayanan dan melakukan pengawasan atas kinerja pelayanan publik.
- b. menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- c. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku
 - a. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan publik yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - b. memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
 - c. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik.
 - d. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jalan harus dilaksanakan melihat masyarakat sudah menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat yaitu membayar pajak dan lain-lain, maka hak-hak yang masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah/ pelayanan publik harus di berikan agar terjadi keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat. Sudah jelas pemerintah sebagai penyelenggara jalan dapat di mintai pertanggungjawabansesuai ketentuan pasal diatas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Bahwa tinjauan hukum pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas atas

dampak kerusakan jalan adalah berdasarkan uraian pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, maka tindak pidana materiil yang dilakukan oleh penyelenggara jalan merupakan tindak pidana pasif yang tidak murni. Artinya bahwa terwujudnya tindak pidana oleh penyelenggara jalan yaitu dengan tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak atau tidak memberi tanda peringatan pada jalan yang rusak yang dapat menimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian dalam tindak pidana tersebut, unsur akibat menjadi sangat penting dalam hal penentuan untuk terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara jalan.

2. Pertanggungjawaban Pemerintah sebagai penyelenggara jalan terhadap Pengendara dan Pengemudi Kendaraan Bermotor sebagai korban kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada prinsipnya, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tanggung jawab negara. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah." Mengenai pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya yang bertanggung jawab di bidang jalan, pada Pasal 5 ayat (3) huruf a disebutkan bahwa pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan; yang dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan pada lingkup Provinsi, Kabupaten/ Kota adalah Dinas Pekerjaan Umum.

Rekomendasi

Pemerintah harus lebih serius dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kerusakan jalan dengan memberi isyarat atau himbuan dan segera memperbaikinya karena peran pemerintah sebagai penyelenggara jalan untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan jalan, demi terciptanya kelancaran dan keselamatan transportasi di jalan.

PENELITIAN LANJUTAN

Kami berharap peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian penulis ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkn terima kasih kepada Dosen, rekan dan kampus Universitas Widya Mataram Yogyakarta Program Magister Hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Cet. Ke-5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru, 2014, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Bagir Manan, 1987, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: Armico.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Cetakan Ketiga.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ketujuh.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- F.D.Hobbs, 1979, *Traffic Planning and Engineering*, Second edition 1979, edisi Indonesia, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.